

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
UNTUK PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK TENAGA  
KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Prodi Ilmu Administrasi  
Negara sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**HAFIZHAH MUFTIA SAFITHRI  
NIM : 17042189**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, tanggal ujian 13 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB s/d 11.30 WIB

**Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama : Hafizhah Muftia Safithri  
TM/NIM : 2017/17042189  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Juli 2021

### Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	1. 
Anggota	: Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Ph.D	2. 
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	3. 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

  
**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
NIP. 196102181984032001

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Untuk  
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi  
Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota

**Nama** : Hafizhah Muftia Safithri

**NIM / TM** : 17042189/2017

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 26 Juli 2021**

**Disetujui Oleh**  
**Pembimbing**



**Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA**  
**NIP. 198406062008121003**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizhah Muftia Safithri  
NIM/BP : 17042189/2017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Juli 2021  
Saya yang menyatakan,



Hafizhah Muftia Safithri  
17042189/2017

## ABSTRAK

**HAFIZHAH MUFTIA SAFITHRI 17042189**

**Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, serta mengetahui kendala dan langkah yang akan dilakukan agar dapat terpenuhi hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum catatan-catatan yang telah ditemui di lapangan dan dibantu dengan alat pengumpul data seperti Kamera HP, dan alat perekam wawancara dengan informan saat dilapangan, setelah itu barulah didapatkan kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsistensi sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada peran fasilitatif hanya sebatas dalam bentuk memberikan aturan kepada setiap perusahaan bagaimana cara memperlakukan disabilitas dalam bekerja, pada peran edukasional belum terlaksana dengan baik karena pelatihan yang diadakan oleh dinas belum ada peserta dari penyandang disabilitas, dan pada peran teknis juga belum terlaksana dengan baik karena data penyandang disabilitas yang diperoleh dinas masih sedikit. Kendala yang ditemukan dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga penyandang disabilitas adalah (a) kurangnya pendataan penyandang disabilitas yang sudah bekerja dan belum bekerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota (b) kurangnya pengawas ketenagakerjaan (c) belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas (d) tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih rendah. Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mensosialisasi ulang kembali mengenai aturan terkait kepada setiap perusahaan, dinas akan rutin dalam memberikan pelatihan, dinas akan memaksimalkan seluruh SDM yang ada agar dapat menjangkau seluruh perusahaan yang berada pada Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Kata kunci : Peran, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota” Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S. IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini
5. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA., Ph.D dan Bapak Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibuk Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan

7. Seluruh staff Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian

8. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Irfan Junaidi, MA dan Ibuk Witra Nelfi, S.Pd yang sangat penulis cintai, serta saudara kandung penulis Muhammad Habib Rizieq, Natasya Latifah, dan Alya Ghafrina Salsabila yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini

9. Teruntuk sahabat penulis Nailatul Fadhila yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu dan hiburan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi

10. Teruntuk teman teman penulis Hana, Sheryn, Desi, Qhory, Aurel, Weli, Syafiq, Adil, Dila, Sisi yang telah membantu penulis dalam penelitian dan memberikan semangat.

11. Teruntuk teman teman seperjuangan selama berada di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Uli, Fara, Nisa, Kiki, dan Suci, terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, Juli 2021

Hafizhah Muftia Safithri

## Daftar Isi

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teoritis .....	12
1. Konsep Peran .....	12
2. Organisasi Perangkat Daerah .....	15
3. Penyandang Disabilitas.....	17
4. Hak Penyandang Disabilitas.....	19
5. Tenaga Kerja .....	21
6. Konsep Kendala .....	21
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi penelitian .....	28
C. Informan Penelitian.....	29
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	30
E. Uji Keabsahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Temuan Umum.....	37
B. Temuan Khusus.....	44
C. Pembahasan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Daftar Tabel**

Tabel 1.1.....	4
Tabel 3.1 .....	29
Tabel 4.1 .....	52
Tabel 4.2 .....	70

**Daftar Gambar**

Gambar 1.1 .....	3
Gambar 4.1 .....	43
Gambar 4.2 .....	52
Gambar 4.3 .....	54
Gambar 4.4 .....	54
Gambar 4.5 .....	67
Gambar 4.6 .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan instrumental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Menurut WHO (*World Health Organization*) sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, dimana 80% dari jumlah penyandang disabilitas berada di Negara – Negara berkembang dengan kondisi social berada digaris kemiskinan.

Perhatian dunia terhadap hak – hak penyandang disabilitas tercermin dalam Resolusi Nomor A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang hak – hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 13 Desember 2006. Resolusi tersebut memuat hak – hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan mengambil langkah – langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.

Indonesia adalah salah satu Negara yang mendukung konvensi tersebut, oleh karena itu Indonesia turut berpartisipasi dalam menjamin terpenuhinya hak – hak penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berspektif pada hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai permasalahan social yang

kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan social, rehabilitasi social, bantuan social, dan peningkatan kesejahteraan social.

Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Mencari pekerjaan merupakan perkara yang sulit, hal ini dikarenakan banyaknya lowongan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Usia kerja di Indonesia ditetapkan dari umur 15 – 64 tahun. Sementara itu rata – rata Penyandang disabilitas berada pada rentang usia tersebut.

Data dari Riskesdes menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 4,2% masyarakat umur 15 – 17 tahun mengalami disabilitas, sebanyak 22,0% masyarakat umur 18 – 59 tahun mengalami disabilitas, dan sebanyak 80,3% masyarakat umur 60 – 69 tahun mengalami disabilitas. Perlu diketahui bahwa tidak semua penyandang disabilitas berat tidak dapat bekerja karena mereka yang tergolong disabilitas berat adalah mereka yang menggantungkan hidup kepada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas yang dapat bekerja adalah mereka yang menyandang disabilitas ringan.


Penyandang disabilitas terdapat empat macamnya itu disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik ( Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012 ). Mereka yang termasuk pada penyandang disabilitas ringan adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Di Sumatera Barat memiliki jumlah angka tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat. Penyandang disabilitas juga akan bersaing dengan mereka

yang non disabilitas, karena pada dasarnya penyandang disabilitas tidak menginginkan perlakuan khusus dalam proses perekrutan karyawan, melainkan mereka membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.

Berikut pemetaan jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat yang diambil dari situs resmi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat :

Gambar 1.1



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Angka diatas menunjukkan bahwa jumlah angka penyandang disabilitas di Sumatera Barat pada tahun 2011-2015. Tercatat pada tahun 2015 jumlah angka penyandang disabilitas kembali naik yang mana sebelumnya pada tahun 2013 sudah menurun. Berdasarkan data tersebut penyandang disabilitas masih memiliki jumlah angka yang tinggi di Sumatera Barat.

Perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas harus diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitas di sarana umum serta memberikan pekerjaan yang layak. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah dibentuknya peraturan daerah yang berpihak pada penyandang

disabilitas, yaitu peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Di Sumatera Barat belum adanya data yang menggambarkan penyerapan tenaga kerja disabilitas. Dikutip dari Antara Sumbar (16 September 2019), hasil dari penelitian yang dilakukan oleh PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) mengenai penerapan Perda No 2 Tahun 2015 di perusahaan atau lembaga milik pemerintah maupun lembaga milik pemerintah di Kota Padang menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengetahui keberadaan Perda tersebut, hanya sekitar 33 orang tenaga kerja disabilitas yang memiliki pekerjaan di perusahaan, sehingga terjadi diskriminasi terhadap pekerja yang menyandang disabilitas.

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2015 pasal 2 bahwa setiap penyandang disabilitas harus diperlakukan yang sama tanpa ada perbedaan, hingga memberikan hak kepada penyandang disabilitas yang seadil adilnya. Intinya tidak adalagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Di Kabupaten Lima Puluh kota merupakan penyandang disabilitas terbanyak di Sumatera Barat, secara lebih detail, jumlah angka penyandang disabilitas pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Kabupaten/Kota	Penyandang Disabilitas
1	Kep. Mentawai	280
2	Pesisir Selatan	1276

3	Solok	654
4	Sijunjung	727
5	Tanah Datar	1300
6	Padang Pariaman	1176
7	Agam	2000
<b>8</b>	<b>Lima Puluh Kota</b>	<b>2170</b>
9	Pasaman	1145
10	Solok Selatan	438
11	Dharmasraya	457
12	Pasaman Barat	871
13	Padang	1865
14	Kota Solok	304
15	Sawahlunto	491
16	Padang Panjang	191
17	Bukittinggi	1740
18	Payakumbuh	280
19	Pariaman	459
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>17824</b>

*Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar*

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sumbar diatas dapat dilihat bahwa angka penyandang disabilitas terbanyak yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut maka apakah akan sesuai dengan Pasal 13 Perda No 2 Tahun 2015 mengenai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, dan pada Pasal 14 dan 15 mengenai harus memperkerjakan paling sedikit 1 orang penyandang disabilitas dari 100 orang pekerja di perusahaan.

Pada Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh sektor pertanian yang mana merupakan mata pencarian terbesar masyarakat disana. Dengan demikian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memanfaatkan hal tersebut dalam pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Seperti halnya dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.

Sebelum tenaga kerja disabilitas terjun kelapangan yang diharapkan dinas dapat memberikan arahan sebuah keterampilan atau pelatihan bagi penyandang disabilitas, sehingga tenaga kerja disabilitas dapat diterima pada sektor sektor yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun kenyataannya belum ada hal tersebut dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan pernyataan salah satu pegawai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa memang untuk perusahaan yang berada pada Kabupaten Lima Puluh Kota banyak yang tidak mau menerima penyandang disabilitas untuk dipekerjakan dengan alasan fisik yang dimiliki tidak sempurna, dengan begitu tentu banyak dari penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan tetap.

Hasil wawancara dari salah seorang guru penyandang Tuna Netra yaitu bapak Nasrul, S.Pd yang bekerja di SLB Negeri 1 Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengatakan bahwa semenjak perda No 2 Tahun 2015 di terapkan sudah adanya jalur khusus dalam penerimaan pegawai bagi penyandang disabilitas namun belum adanya peran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Beliau juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas tuna daksa terbanyak di kabupaten Lima Puluh Kota mereka hanya berwirausaha sendiri, banyak yang tidak bekerja dengan instansi di kabupaten Lima Puluh Kota. Dan masih banyak nya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.

Selanjutnya hasil wawancara dari salah seorang penyandang disabilitas fisik yaitu saudara Nandi saat ini bekerja sebagai wiraswasta, beliau mengaku bahwa kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dikarenakan fisiknya tidak sempurna, banyak yang menolak beliau saat melamar pekerjaan di suatu tempat, dan hingga saat ini belum mendapatkan arahan atau pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Artinya masih banyak dari penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan. Walaupun perda tersebut telah diterapkan masih banyaknya perusahaan ataupun lembaga pemerintah yang masih mengutamakan penampilan bagi calon karyawannya. Maka dari itu diperlukannya peran dinas tenaga kerja dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Seharusnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut serta dalam memfasilitasi disabilitas yang kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan cara merekomendasikan tenaga kerja kepada perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sesuai dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota bahwasanya dinas harus menempatkan, menyalurkan dan merekomendasikan tenaga kerja kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan bukanlah permasalahan yang sepele. Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang tenaga kerja ini perlu untuk ditinjau lebih

dalam lagi. Perlu dilihat sejauh mana peran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya dibidang tenaga kerja, atau justru malah terdapat kendala – kendala.

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dalam mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul *“Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota”*

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas dapat disimpulkan Identifikasi Masalahnya adalah :

1. Masih banyaknya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Belum adanya inisiatif yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Perlunya peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.
4. Perusahaan maupun lembaga belum banyak yang mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Penyandang disabilitas usia dewasa di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas tidak mempunyai pekerjaan tetap.
6. Belum maksimalnya Perda No 2 Tahun 2015 terkhusus pada pasal 13,14, dan 15 mengenai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan harus memperkerjakan paling sedikit 1 orang penyandang disabilitas dari 100 orang pekerja di perusahaan atau lembaga.

### **C. Pembatasan Masalah**

Setelah peneliti mengidentifikasi masalah, selanjutnya peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti dengan mengingat keterbatasan waktu dan tenaga. Maka batasan masalah peneliti dari permasalahan hanya melihat peran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas serta melihat kendala dan rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya akan diteliti di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Pembatasan Masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas ?
3. Apa saja rencana yang akan diusung oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui rencana apa saja yang diusung oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa dan dapat dijadikan referensi yang menambah dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang terkait dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan membantu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu administrasi negara terutama yang berkaitan dengan mata kuliah kebijakan publik.

## 3. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah, menambah pengetahuan tentang masalah yang berkenaan dengan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dan memberikan saran dalam penyelesaiannya.
2. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh kota agar dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketengakerjaan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2015.